



**P U T U S A N**

**No. 76 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RUSMILASARI binti M. AMIN**, bertempat tinggal di Lemah Neundeut No. 178, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**ENCEP SUDRAJAT bin E. JUNED**, bertempat tinggal di Jalan Mekarjaya/Sindanglaya No. 29, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Arcamanik, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BANGUN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Purbalarang Ujung RT. 5 RW. 16 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Bandung, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di Bandung dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, sesuai Akta Nikah No. 579/34/X/1994 tanggal 15 Oktober 1994;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. Riri Herdiansyah, umur 13 tahun;
2. Putri, umur 6 tahun;

Bahwa dalam perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat, selaku suami istri. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Oktober 2009, Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 76 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Pengadilan Agama Kota Bandung dengan register perkara No. 2593/Pdt.G/2009/PA.Bdg;

Bahwa pada tahun 2009 oleh Pengadilan Agama Bandung permohonan cerai talak terhadap Tergugat tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung dengan Akta Cerai No. 2653/AC/2009/PA.Bdg;

Bahwa semasa berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (harta gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang dikenal setempat Jalan Lemah Neundeut No. 178, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

Bahwa dengan telah diputusnya perkawinan (perceraian) Penggugat dengan Tergugat, tanggal sebagaimana Akta Perceraian No. 2653 tanggal 31 Desember 2009, maka akibat hukumnya harta gono-gini yang merupakan harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal semi permanen seluas  $\pm 90 \text{ m}^2$  dikenal setempat dengan Jalan Lemah Neundeut No. 178, RT. 05 RW. 07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Yayasan Wiriani;
- Sebelah Timur : Tanah Juhana;
- Sebelah Selatan : Tanah Ibu Issa;
- Sebelah Barat : Tanah Amir;

Harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dan kalau sulit dibagi dua harta bersama tersebut, maka Penggugat diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum peralihan hak dan hasilnya dibagi dua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa agar gugatan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan disamping itu juga untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan harta gono-gini yang merupakan harta bersama tersebut serta tindakan lainnya yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang dikenal Jalan Lemah Neundeut No. 178, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum bahwa status tanah dan bangunan semi permanen berupa rumah tinggal dikenal Jalan Lembah Neundeut No. 178, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung adalah harta gono-gini yang diperoleh di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh Tergugat dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi tersebut di atas;
3. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan tempat tinggal yang dikenal dengan Jalan Lembah Neundeut No. 178, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, adalah merupakan harta bersama dan harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Lemah Neundeut Nomor 178 RT.04 RW.07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
5. Menyatakan memberikan kewenangan kepada Penggugat membuat dan menandatangani untuk melakukan tindakan hukum transaksi jual beli terhadap objek harta bersama di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta menerima uang dan setengahnya bagian haknya Tergugat harus diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk taat serta patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

- Bahwa apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 661/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 76 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal seluas  $\pm 90 \text{ m}^2$  dikenal setempat dengan Jalan Lemah Neundeut No. 178 RT. 05 RW. 07, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Yayasan Wiriani;

Sebelah Timur : Tanah Juhana;

Sebelah Selatan: Tanah Ibu Issa;

Sebelah Barat : Tanah Amir;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut dalam diktum butir (2);

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dalam diktum butir (2) secara natura. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara inatura;

5. Menolak selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 173/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 25 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1431 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2010 kemudian diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 661/Pdt.G/2010/PA.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dari bulan Mei 2009 sampai sekarang  $\pm$  20 bulan tidak pernah memberikan nafkah baik itu makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan kedua anaknya. Sebagai bahan pertimbangan biaya hidup kedua anak tersebut baik itu makan, pakaian, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraannya  $\pm$  Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan = 20 bulan X Rp 3.000.000,- = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa urutan-urutan dalam persidangan yang mengadili perkara No. 661/Pdt.G/ 2010/PA.Bdg, yaitu sebagai berikut:
  - Dalam perkara persidangan No. 661/Pdt.G/2010/PA.Bdg, pada dasarnya gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat belum pernah Pemohon Kasasi/Tergugat jawab karena dimajukan ke konsep perjanjian perdamaian. Di dalam perjanjian perdamaian April 2010 Termohon Kasasi/Penggugat meminta uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dengan catatan biaya kehidupan dan pendidikan dua orang anak yaitu:
    1. Riki Herdiansyah, 13 tahun;
    2. Adelia Putri Emilda, 6 tahun;Menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Tergugat;
  - Jawaban perjanjian perdamaian Termohon Kasasi/Penggugat dijawab oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang intinya menerima permintaan dari Termohon Kasasi/Penggugat yaitu tanggal 14 April 2010 (setelah rumah terjual). Mengapa perjanjian perdamaian dari Termohon Kasasi/Penggugat belum dijawab yang intinya sudah menemukan titik temu, yaitu Termohon Kasasi/Penggugat meminta uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak bertanggung jawab lagi. Masalah pembiayaan anak dan Pemohon Kasasi/Tergugat menyetujui sebab kalau dipikir-pikir nilai penjualan bangunan rumah tersebut setelah dikurangi bagian Termohon Kasasi/Penggugat tidak akan mencukupi biaya hidup kedua orang anak tersebut sampai dewasa;
  - Dari mulai bulan Mei 2009 sampai sekarang Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup buat kedua orang anaknya baik itu berupa biaya makan, pendidikan, pakaian, maupun kesehatannya. Jadi, dari mulai bulan Mei 2009 menjadi tanggungan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 76 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon Kasasi/Tergugat sepenuhnya yang dalam kesehariannya sangat memerlukan banyak biaya;

- Jawaban dari perjanjian perdamaian belum pernah Pemohon Kasasi/Tergugat terima secara resmi tahu-tahu datang replik, Pemohon Kasasi/Tergugat binggung yang di replik yang mana ?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 dan ke- 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan kasasi mana bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa judex facty dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RUSMILASARI binti M. AMIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUSMILASARI binti M. AMIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **25 Maret 2011** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a:**

ttd.

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

ttd.

. Redaksi ..... Rp 5.000,-

**Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

3. Administrasi Kasasi .... Rp 489.000,-

J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 76 K/AG/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)